

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belis di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah salah satu atribut wajib dari serangkaian upacara adat perkawinan yang keberadaannya masih terjaga hingga sekarang. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas enam kepulauan besar, yakni Flores, Sumba, Timor, Rote, Sabu, dan Alor yang dikenal dengan akronim FLOBAMORA memiliki pemaknaan yang berbeda-beda terhadap hakikat *belis*. Istilah *belis* secara pragmatis mempunyai pengertian yang sama dengan mahar yaitu suatu kewajiban memberi dan juga menerima sesuatu (sebagai mahar) kepada pihak keluarga wanita sebelum melangsungkan pernikahan dengan pembayaran tunai atau tertunda (Abdurrasyid & Hidayat, 2008:414). *Belis* memiliki banyak istilah serta ragam, sesuai wilayah masing-masing. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tradisi serah-terima *belis* muncul sebagai konsekuensi pelaksanaan pernikahan di masyarakat pendukung tradisi ini. Tentunya berlangsungnya tradisi *belis* sedikit-banyak berisiko pada penundaan atau bahkan pembatalan sebuah pernikahan apabila persyaratan mas kawin tidak terpenuhi.

Pernikahan dengan mahar *belis* menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur bersifat *eksogami*, yakni pada sistem ini menurut ketentuan adat yang berlaku, seseorang diharuskan menikah dengan orang dari luar suku keluarganya; dan menganut sistem *genealogis patrilineal* (mengikuti garis keturunan ayah). Makna filosofi *belis* yang sesungguhnya adalah sarana pengikat tali *silaturahmi* antar-*fam* yaitu nama lain dari marga merupakan kelompok kekerabatan, baik secara matrilineal maupun patrilineal, anggota suatu marga percaya bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama, anggota marga ini pada umumnya menganut sistem *eksogami* (Suganda dkk, 2008:989). Ikatan *silaturahmi* ini diharapkan untuk membangun kehidupan yang mutualis. Pada tahun 1950-an, makna *belis* mulai mengalami pergeseran. *Belis* diberikan secara utang-piutang antara keluarga pria dengan wanita berupa hewan ternak dengan jumlah tidak sama dengan saat ini. Adapun pada masa lalu, transaksi

pembayaran *belis* telah dimulai sebelum yang dinikahkan beranjak dewasa atau sejak bayi perempuan dari keluarga tersebut dilahirkan. Di daerah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sumba, nilai *belis* saat ini sangat besar dari sebelumnya, yaitu sekitar 10-20 ekor yang saat ini meningkat menjadi 40-60 ekor sapi (Wara & Puryastuti, 2013).

Salah satu jenis *belis* yang terkenal di Nusa Tenggara Timur adalah *belis* gading, yaitu mahar perkawinan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan terhadap pihak laki-laki berupa gading gajah dengan menyertakan syarat dan ketentuan panjang, diameter, kualitas, dan kuantitas. Sebagai satu bentuk kegiatan transaksional yang menyerupai jual-beli dan telah disepakati oleh kelompok masyarakat, tradisi penyerahan *belis* melibatkan komponen-komponen sosial dalam praktiknya, misalnya hubungan *belis* dengan sistem kekerabatan dan *belis* dengan harga diri sebuah keluarga. Dalam istilah masyarakat Nusa Tenggara Timur, keluarga atau marga disebut *fam*.

Dalam kenyataannya, *belis* tidak dapat disamakan begitu saja dengan mas kawin atau mahar. *Belis* tidak hanya melibatkan pihak pria dan wanita secara personal, tetapi juga melibatkan keluarga besar kedua pihak. Pembicaraan mengenai *belis* bukan dilakukan oleh orang tua kandung, melainkan oleh *fam*. Semua rumpun keluarga terkait berkumpul untuk membicarakan dan menentukan acara perkawinan termasuk penentuan *belis*. Adanya *belis* disebabkan persoalan ikatan kekerabatan. Perkawinan terlaksana karena keterlibatan ikatan kekerabatannya. *Belis* menentukan jenis perkawinan yang berimbas pada ikatan kekerabatan yang terbentuk. Dengan kata lain, eksistensi *fam* dan kekerabatan ditentukan oleh *belis*.

Disisi lain, perkembangan pemikiran masyarakat Nusa Tenggara Timur memunculkan sebuah pola konsumsi subkultural. Prinsipnya adalah cenderung merayakan sesuatu yang luar biasa sebagai suatu hal yang bertentangan dengan yang biasa. Subkultur-subkultur tersebut menghubungkan kaum muda dengan perlawanan, yang secara aktif menolak menyesuaikan diri pada selera komersial pasif kelompok dominan (Storey, 2010:152). Perkara lunas atau tidaknya pembayaran *belis* membawa konsekuensi tersendiri bagi pihak laki-laki Nusa

Tenggara Timur. Kasus seperti ini memunculkan dua konsep perkawinan yang berbeda, yakni “kawin masuk” dan “kawin keluar”. “Kawin masuk” terjadi apabila pihak laki-laki masuk ke dalam *fam* pihak perempuan. Ketentuan ini berlaku bagi keturunan pihak laki-laki, yakni masuk dalam *fam* perempuan. Hal ini bisa terjadi apabila pembayaran *belis* belum lunas atau dihutang. Sedangkan “kawin keluar” terjadi bilamana pihak perempuan masuk ke dalam *fam* laki-laki, disebabkan telah terlunasnya *belis*. *Belis* menjadi unsur penting bagi terlaksananya sebuah sistem perkawinan dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Kondisi subkultural yang direfleksikan pada dikotomi model perkawinan antara “kawin masuk dan kawin keluar” dapat dilihat dari semakin banyaknya peristiwa kawin lari atau hamil di luar nikah. Tentu saja perilaku tersebut dilakukan dengan satu prinsip asal dapat menikah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kawin lari atau hamil diluar nikah kemudian masuk dalam kategori “kawin masuk”. Dalam perjalanan waktu, apabila dari pihak laki-laki mengalami perubahan ekonomi secara signifikan, apakah dapat mengubah status „kawin masuk” menjadi “kawin keluar”; kelonggaran-kelonggaran semacam ini menjadi sangat penting untuk ditemukan dalam analisis *cultural studies*.

Kesepakatan masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi pengadaan *belis* menimbulkan gejolak sosial. Hal ini memunculkan, setidaknya dua kubu, yakni kelompok konservatif dan kelompok dinamis. Secara sosiologis keberadaan kelompok-kelompok tersebut menimbulkan dikotomi kelas sosial. Apabila diamati secara mendalam, pengadaan *belis* cukup mampu memaksa masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk melakukan transformasi kelas, dalam hal ini tentu saja perkara ekonomi. Sebut saja misalnya gading gajah sebagai salah satu wujud kelengkapan *belis*. Tentunya hal ini menyisakan polemik karena bukan rahasia lagi bahwa di Nusa Tenggara Timur tidak terdapat hewan gajah. Implikasi dari tradisi ini berkonsekuensi pada mahalanya harga gading gajah yang dijual di pasaran. Ini merupakan prinsip ekonomi. Menurut keterangan, gading gajah yang digunakan sebagai *belis* keberadaannya berputar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya, terjadi transaksi jual-beli gading gajah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Namun, akhir-akhir ini gading dapat diganti dengan sejumlah besar uang dengan besaran jumlah yang harus disepakati bersama (Kohl, 2009:247).

Masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai masyarakat berbudaya dalam kehidupan kesehariannya selalu terikat dengan simbol-simbol. Melalui sistem simbol, eksistensi dan tujuan hidup kesehariannya direalisasikan. Wilayah kebudayaan Nusa Tenggara Timur, meminjam istilah Bourdieu (2010:141), merupakan arena produksi kultural dan sirkulasi barang-barang simbolis yang harus dipahami sebagai sistem relasi-relasi objektif diantara *fam* berbeda yang didefinisikan secara fungsional oleh masyarakatnya di dalam pembagian pengadaan, reproduksi, dan persebaran barang-barang simbolis. Pertanyaannya kemudian, bagaimana struktur dan cara kerja arena produksi terbatas tersebut, yang dalam hal ini adalah *belis*. Selain dari gading yang sudah ada berputar sejak dulu, apakah sekarang ada pemasok atau penjual gading gajah di wilayah Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan *belis*.

Selain menjadi modal simbolik, *belis* merupakan citra ideologi konsumerisme masyarakat Nusa Tenggara Timur. Gagasan utamanya ialah bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur (konsumen) tidak hanya dikontrol oleh manipulasi pemasaran kelengkapan *belis* seperti yang diyakinkan oleh kaum Marxis, tetapi masyarakat sendiri juga bertindak sebagai manipulator aktif. Dalam studi kasus masyarakat konsumerisme, Carreau (1984:34) berargumen bahwa konsumsi mewakili kemungkinan subversi atas kapitalisme, paling tidak secara temporer dan secara lokal. Pendapat bahwa masyarakat bertindak sebagai manipulator aktif dapat dirunut dari adanya peraturan bahwa *belis* dapat dihutang pinjam dari kepala adat setempat. Apakah solusi peminjaman *belis* tersebut merupakan jalan tengah yang diciptakan belakangan untuk melindungi keberlangsungan hegemoni tradisi pengadaan *belis*.

Penghargaan kepada wanita Nusa Tenggara Timur tercermin dalam salah satu peribahasa masyarakat Flores misalnya, “*dua naha nora ling, nora weling dua utang ling labu weling. Dadi ata lai naha letto wotter*” (setiap wanita mempunyai nilai, mempunyai harga, sedangkan sarung dan bajunya juga mempunyai nilai dan harga, sehingga setiap lelaki harus membayar) . Peribahasa tersebut memunculkan satu kesan mental bahwa wanita di Nusa Tenggara Timur didudukkan dalam posisi yang istimewa di dalam masyarakat. Namun disisi lain, citra bahasa vulgar yang disampaikan peribahasa tersebut membawa kepada penafsiran lain; bahwa

wanita Nusa Tenggara Timur akan dianggap sebagai komoditas konsumerisme. Pendapat-pendapat miring terhadap wanita Nusa Tenggara Timur tersebut harus ditepis dengan penelusuran makna atau esensi tradisi pengadaan *belis*.

Para pemuda Nusa Tenggara Timur yang merantau sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri mengumpulkan sejumlah uang untuk persiapan perkawinan karena besarnya harga *belis*. Menyimak realitas budaya di atas muncul pertanyaan teoretik: apakah tradisi pengadaan *belis* benar-benar merupakan percontohan masyarakat transisi; dari masyarakat kelompok pekerja ke masyarakat pekerja yang berorientasi konsumtif seperti yang dipaparkan oleh kaum Marxis. Nampaknya fenomena *belis* adalah hasil sebuah sugesti ideologi konsumerisme bahwa makna kehidupan kita harus ditentukan pada apa yang kita konsumsi, bukan pada apa yang kita hasilkan (Storey, 2010: 144). Apabila hal tersebut benar, maka dapat dikatakan bahwa ideologi konsumerisme mendorong kebutuhan *pseudo* dan kebutuhan tersebut bekerja sebagai satu bentuk kontrol sosial.

Dalam kepercayaan Kristen, perkawinan merupakan bentuk tradisi yang sakral. Konsep ini dapat ditemukan dalam kitab Injil yang menyatakan “*wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder*” (Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”, (Al Kitab Perjanjian Baru, Mattius, 15:6). Ayat ini menegaskan bahwa ikatan perkawinan secara mutlak merupakan urusan Tuhan sehingga seorang suami dilarang menceraikan istrinya kecuali karena si perempuan melakukan perbuatan zina. Kesakralan tersebut diekspresikan, diartikulasikan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam bentuk *belis*.

Untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut individu berusaha mengontruksi suatu narasi identitas koheren diri membentuk suatu lintasan perkembangan dari masa lalu sampai masa depan yang dapat diperkirakan (Giddens, 1991:75). Jadi identitas diri bukanlah sifat distingtif, atau bahkan kumpulan sifat-sifat yang dimiliki oleh individu. Identitas adalah diri sebagaimana yang dipahami secara refleksif oleh orang dalam konteks biografinya (Giddens,

1991:53). Perilaku manusia merupakan bentuk dari tingkah laku yang terintegrasi, yang berarti bahwa keseluruhan keadaan individu atau manusia itu terlibat dalam tingkah laku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian. Persoalan identitas memunculkan pertanyaan: apa yang harus dilakukan, bagaimana bertindak, ingin menjadi siapa atau apa. Ketika tradisi pengadaan *belis* dianggap sebagai identitas sosial, muncul lagi pertanyaan: apakah tradisi pengadaan *belis* berangkat dari identitas diri yang hendak ditampilkan untuk menunjukkan kelas sosialnya.

Tradisi pengadaan *belis* disebut sebagai salah satu bentuk identitas budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Manusia terbentuk sebagai individu dalam proses sosial dengan menggunakan materi-materi yang dimiliki bersama secara sosial (Barker, 2013:174). Pendapat Barker tersebut memiliki tingkat keakuratan tinggi jika diterapkan untuk melihat tradisi pengadaan *belis*, ketika perangkat *belis* bisa dipinjam atau dihutang dari perbendaharaan benda adat setempat. Hal seperti ini dalam *culture studies* dipahami sebagai sosialisasi atau *akulturalisasi*. Dengan demikian manusia mencoba melanggengkan narasi tentang diri sehingga membentuk intuisi yang bersifat kontinuitas biografis. Narasi diri yang telah terbentuk tersebut untuk kemudian digunakan sebagai sarana komunikasi. Dalam komunikasi sosial terdapat *point* penting di dalamnya, yakni transaksi emosional dan rasional yang berupa gagasan, ide-ide yang mampu dipertukarkan secara terus menerus dalam konteks kesederajatan sehingga manusia mampu merasakan berbagai macam perasaan (Purwasito, 2003:94). Bagaimana transaksi emosional dan rasional tentang tradisi pengadaan *belis* tersebut dapat terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari kepemilikan *belis* dalam *fam* dapat dipandang sebagai identitas sosial, citra status sosial, *image* sosial, dan *image* mentalitas. *Image* sendiri sebenarnya bukanlah konsep tunggal untuk menjelaskan realitas tunggal. Artinya bahwa *image* berkaitan erat dengan gaya hidup. Dalam istilah sosiologi, fenomena semacam itu selalu dianggap sebagai modal simbolik dan modal kapital. Gaya hidup merupakan satu bentuk *strategizing* yaitu suatu orientasi khusus dari praktik sosial yang tak sepenuhnya disadari atau tak disadari (Takwin, 2006:53). Hal ini harus dilakukan untuk menyesuaikan diri atau menentang hegemoni yang ada dalam ranah. Tradisi

pengadaan *belis* yang dalam perkembangannya hingga saat ini telah menjelma sebagai salah satu bentuk gaya hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur tentu saja telah dianggap sebagai budaya *adi luhung* oleh masyarakat pengusungnya.

Pergeseran pandangan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap *belis* menjadikannya sebagai perantara praktik komersialisasi simbol-simbol adat dan agama. Gerakan menuju profanisasi pada atribut budayaini tidak lagi dirasa menyampaikan pesan kultural yang bersifat sakral melainkan sebagai pemenuhan kebutuhan industri pasar. Kebertahanan tradisi *belis* menimbulkan dilematika antara menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya atau malah menambah tingkat kemiskinan masyarakat pendukungnya; dapat dijelaskan bahwasanya menurut Suryadi dkk, pendapatan individu masing-masing pekerja di Nusa Tenggara Timur sekitar Rp.35.000,- per-hari. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat tergolong wilayah Indonesia dengan indeks kemiskinan tertinggi yaitu 67% dengan tingkat malnutrisi 45%. Keberadaan tradisi dengan *belis* menjadi pertimbangan atas angka kemiskinan tersebut (Suryahadi et al, 2005:2) Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat masih terjebak pada simbol bukan pada memaknai hakikat di balik simbol tersebut. Bahkan ketika simbol tradisi adat masuk ke dalam sebuah sistem pasar, warisan budaya seperti tradisi *belis* menjadi alat penunjang kebutuhan ekonomi. Dampak serius dari kejadian ini semakin gencar dan eksplisitnya fenomena eksploitasi kapitalis terhadap teks dan simbol budaya dari mitos-mitos yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Mitos adalah kebutuhan manusia. Itulah sebabnya mitos dieksploitasi sebagai media komunikasi. Sobur (2006:208) mengungkapkan bahwa ideologi dan mitologi sama dengan kode-kode dalam pembuatan semiotis dan komunikasi manusia lainnya. Bahkan tanpa keduanya, komunikasi manusia tidak bisa berlangsung. Peranan ideologi dalam semiosis seringkali secara praktis jauh menyelinap, sehingga tidak begitu nampak. Hal ini ditekankan Barthes (1957) dalam pandangannya bahwa sebuah kebudayaan selalu terjadi “penyalahgunaan ideologi” yang mendominasi pikiran masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Melalui esainya yang berjudul *Mythologies* (1957), Barthes ingin membebaskan masyarakatnya dari „penyalahgunaan ideologi“ dan memahami mengapa berbagai

pemaknaan yang seolah-olah sudah diterima di suatu masyarakat bisa terjadi (Hoed, 2011:18). Dalam hal ini, kedudukan hubungan perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur tentu saja dilindungi oleh sistem mitos dalam tindakan sosialnya yang ter-*rekuperasi* yakni dalam kasus *belis* yang mempersyaratkan gading gajah, pada mulanya didapatkan dari kelompok kongsi dagang orang-orang Portugis guna sebagai ganti pembayaran rempah-rempah. Mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Timur beragama Kristiani, hal ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi missionaris yang mampu menanamkan nilai keagamaan Kristiani dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Tradisi pengadaan *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Nusa Tenggara Timur merupakan citra tentang gagasan-gagasan atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakatnya. Mahalnya *belis* memunculkan tuduhan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah masyarakat materialistis dalam arti yang paling sempit. Tentu saja persepsi tersebut kemudian mengundang munculnya spekulasi pendapat, bahwa tuduhan itu muncul dari golongan kelas ekonomi bawah yang tidak mampu menyetarakan diri dengan kelas elit. Gerakan penolakan terhadap tradisi *belis* merupakan resistensi kelompok subkultural dengan cara melempar propaganda lain, dengan nilai-nilai serta logika lain. Dengan memahami *image* mentalitas kelompok masyarakat, banyak hal yang akan dapat terungkap. Seperti halnya orang-orang kolonial pada waktu memonopoli wilayah pra-Indonesia, yang menurut cerita tutur telah terlebih dahulu menerjunkan para penelitiannya untuk meneliti *image* mentalitas masyarakat, sehingga aktivitas monopoli kaum kolonial menjadi lebih mudah. *Image* merupakan citra gagasan, nilai, dan etos hidup masyarakat. Dengan demikian kajian dalam penelitian ini merupakan studi *image* mentalitas, yakni studi yang merepresentasikan produk pemikiran seseorang dan masyarakat pada zamannya (Purwasito, 2002: 92).

Penelitian terhadap *image* mentalitas masyarakat yang ada dalam tradisi *belis* merupakan kebaruan dalam penelitian *belis*. Selama ini penelitian *belis* banyak terfokus pada beberapa, contohnya faktor ekonomi yang berhubungan dengan *belis* dan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini diungkapkan oleh Suryadi (2005) seperti yang terdapat pada keterangan sebelumnya.

Migrasi masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan tujuan menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan di luar kampung sudah menjadi lebih kuat. Dengan demikian sudah bertambah juga hubungan dari para petani dan produsen yang hidup dalam konteks kota. Proses ini berlangsung sejak permulaan tahun 60an (Willemijn, 2015:51). Pembauran masyarakat dengan nilai-nilai baru dari luar membentuk sistem lapisan kelas baru dalam masyarakat. Sistem tingkat kedudukan dalam kelas akan melahirkan ketegangan dan konflik dalam hubungan antara generasi-generasi dan antara jenis kelamin. Bahkan untuk masa sekarang, kesetaraan gender dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur telah bergerak menjadi aliansi baru. Aliansi kelas baru ini berkembang dengan pesat dengan semangat kapitalisme. Makna *belis* rupanya juga telah bertransformasi secara lebih bendawi.

Belis harus diberikan untuk mengambil (mengawini) seorang perempuan dari *fam* lain, dengan demikian bagaimanakah kedudukan kaum perempuan dalam keluarga dan dalam *fam*; bagaimanakah nilai yang disematkan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap kaum perempuannya; apakah tradisi pengadaan *belis* yang beragam tersebut muncul sebagai reaktualisasi simbolik kontestasi antar-*fam*. Dengan kata lain, apakah tuntutan besaran *belis* menunjukkan otoritas satu *fam* tersebut, atau dengan praduga bahwa kemampuan menyanggupi tuntutan besaran *belis* juga merupakan bentuk otoritas dari *fam* pihak laki-laki. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diperlukan studi historis, yang dalam *frame cultural studies* lebih fokus kepada pembacaan wacana historis.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah-masalah yang harus terjawab terlebih dahulu dalam penelitian ini telah peneliti uraikan di atas. Namun, tetap diperlukan rumusan masalah agar analisis dalam penelitian ini menjadi lebih fokus. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah *image* mentalitas Masyarakat Flores yang terdapat dalam tradisi *belis*?
- 2) Mengapa tradisi *belis* ada dalam wacana perkawinan Adat Masyarakat Flores?

- 3) Mengapa gading dan kain tenun menjadi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Flores ?
- 4) Bagaimanakah makna tradisi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Flores?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menciptakan dan atau mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Penciptaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan melalui penelitian diarahkan untuk memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai gejala yang diamati (Affifudin dan Saebani, 2009: 36). Berdasarkan pendapat tersebut, tujuan umum dan tujuan khusus penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menemukan *image* mentalitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam tradisi *belis* yang tercermin dalam wacana adat perkawinan secara holistik dan komprehensif sesuai disiplin ilmu kajian budaya. Adapun lingkup penelitian ini dijelaskan dalam tujuan khusus.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menemukan penjelasan atas masalah sebagai berikut:

- a. Mengungkap keberadaan tradisi *belis* yang ada dalam perkawinan adat perkawinan masyarakat Flores
- b. Menengungkap keberadaan gading dan kain tenun yang ada dalam tradisi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Flores
- c. Mendeskripsikan makna tradisi *belis* dalam perkawinan adat masyarakat Flores
- d. Menemukan *image* mentalitas masyarakat Flores melalui tradisi *belis* dalam perkawinan adat

D. Manfaat Penelitian

Sifat penelitian ilmiah diharapkan dapat memberikan nilai guna. Manfaat utama penelitian ilmiah adalah kontribusinya bagi berbagai jenis kepentingan, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun kehidupan praktis manusia

(Afifudin dan Saebani, 2009: 36). Berdasarkan pendapat tersebut manfaat penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah untuk mengumpulkan data, yakni proposisi logis yang didukung oleh fakta. Secara teoretis penelitian ini:

- a. Bermanfaat dalam pengembangan disiplin ilmu kajian budaya.
- b. Penelitian ini berperan sebagai koreksi atas penelitian-penelitian terdahulu.
- c. Penelitian ini bermanfaat sebagai klarifikasi dan kritik terhadap konsep, proposisi, dan teori yang telah ada sebelumnya berdasarkan fakta dan data lapangan yang multivarian.
- d. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi model penelitian budaya dari sudut pandang disiplin ilmu kajian budaya pada subjek dan objek kajian wilayah budaya Indonesia bagian Tengah dan Timur.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi diri dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam memaknai *belis* di masa kekinian tanpa menghilangkan eksistensi *belis*.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi, sarana pemecah masalah, maupun referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perorangan maupun instansi di luar Nusa

Tenggara Timur untuk memahami *image mentalitas* masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam menjalin interaksi dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, baik interaksi ekonomi, sosial, politis maupun budaya.

